



Judul Buku	: Carok, Budaya dan Hukum
Pengarang	: Dr. Wahyu Prijo Djatmiko, S.H., M.Hum., M.Sc
Penerbit	: Thafa Media
Tahun Terbit	: 2019
Cetakan	: 1
Dimensi Buku	: 354 halaman, 14 x 21 cm

Indonesia sebagai negara dengan masyarakat multikultural memiliki banyak suku yang tersebar di seluruh wilayah nusantara. Setiap suku tentu memiliki ciri serta keunikan tersendiri yang mungkin tidak dimiliki oleh suku lainnya. Berbagai adat dan budaya pada suatu suku terkadang terasa bertentangan dengan hukum yang ada di Indonesia.

Salah satu suku yang terdapat di Indonesia adalah suku Madura, yang mendiami pulau Madura dan juga tersebar di berbagai wilayah utara di Jawa Timur bahkan juga tersebar di

berbagai wilayah Indonesia. Carok adalah salah satu tradisi di Madura yang merupakan fenomena sosial yang masih melekat dalam kehidupan sebagian masyarakat suku Madura terutama bagi mereka yang tinggal di daerah pedesaan. Carok adalah peruntukan main hakim sendiri yang dianggap sebagai sarana alternatif penyelesaian dalam konflik perendahan martabat dan harga diri, istri, agama, serta konflik atau sengketa tentang sumber daya alam, khususnya air. Sedangkan kita tahu bahwa dalam konstruksi sosial masyarakat Indonesia sudah sejak lama dikenal musyawarah sebagai suatu cara untuk meredakan konflik dan pemecahan masalah secara kekeluargaan.

Perspektif dari segi hukum pidana, carok yang dilakukan dengan nyèlèp merupakan suatu peristiwa hukum tentang adanya delik pembunuhan berencana dan diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang menyatakan bahwa:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”

Sedangkan carok yang dilakukan dengan nyèlèp tetapi tidak mengakibatkan kematian dikategorikan sebagai penganiayaan. Adapun carok dengan pola ngongghâi dan ghu'-tegghu' sabbhu' serta berkelahi secara terbuka antara satu lawan satu (duel) sepatutnya dikenakan dengan pasal 184 ayat (2) atau ayat (3) KUHP. Pasal ini mengandung ketentuan bahwa perkelahian tersebut dilakukan dengan cara teratur dan disertai dengan adanya tantangan terlebih dahulu. Di samping itu juga dengan adanya kesepakatan tempat, waktu dan saksi serta senjata tajam yang digunakan.

Buku ini mengungkap praktik carok sebagai solusi alternatif dalam memecahkan persoalan perendahan martabat dan harga diri, istri, agama dan sengketa tanah dan sumber daya alam pada masyarakat Madura dengan Bahasa yang lugas dan mudah untuk dipahami. Selain itu juga membahas carok dari berbagai perspektif secara sosial dan hukum pidana, secara sosial, perspektif dalam hukum pidana, perspektif politik kriminal dalam penanggulangan kejahatan, perspektif Hukum Pidana Negara, dan perspektif Hukum Pidana Islam. Diharapkan dengan membaca buku “Carok, Budaya, dan Hukum” pembaca khususnya para penstudi ilmu *Socio Legal* dapat terpicu untuk mendapatkan pemahaman komprehensif tentang kondisi masyarakat Madura, tentu dengan berbagai kebiasaan dan keistimewaan yang dimiliki.

